



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raba Bima yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama lengkap : **Herman Alias Here Alias Ye;**
Tempat lahir : Buncu;
Umur / Tanggal lahir : 16 Tahun / 19 Agustus 2002;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT.13/07, Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 22 Mei 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Mei 2019 sampai dengan tanggal 30 Mei 2019;
3. Penangguhan Penahanan pada tanggal 29 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 2 Juli 2019 sampai dengan 6 Juli 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 13 Juli;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima, sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 28 Juli 2019;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Anwar, SE, SH, dan Hikmatullah, SH, beralamat Jalan Belimbing Nomor 27 A, Kelurahan Rabadompu, Kecamatan Raba, Kota Bima, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2019 dan Anak juga didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 1 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi tanggal 4 Juli 2019 Tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi tanggal 4 Juli 2019 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak Herman Alias Here Alias Ye telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Herman Alias Here Alias Ye dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah muda dengan motif burung hantu;
 - 1 (satu) lembar rok pendek berwarna biru dongker dengan motif garis kotak-kotak list putih;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;Dikembalikan kepada korban Afika melalui ibu kandung korban yaitu saksi Farida;
- 1 (satu) keping DVD
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dakwaannya dengan alat bukti yang sah;

Halaman 2 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa keterangan saksi Farida yang merupakan ibu dari Anak korban Afika merupakan keterangan yang diperoleh dari Anak korban Afika yang masih dibawah umur, sedangkan Anak korban Afika tidak disumpah didalam memberikan keterangan didepan persidangan;
3. Bahwa keterangan saksi Nurhaya, saksi Nurwahidah, saksi Turaya, saksi Eni Sugiarti merupakan keterangan yang diperoleh dari saksi Farida yang tidak memiliki nilai pembuktiaan secara hukum demikian juga keterangan Anak saksi Ardita yang tidak disumpah dipersidangan;
4. Bahwa Penuntut Umum mengenyampingkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum Anak, dimana keterangan saksi yang meringankan jelas mengatakan pada saat kejadian, anak korban pernah jatuh dari pohon kayu yang menyebabkan anak korban Afika menangis;
5. Bahwa keterangan saksi verbalisan Briptu. Pol. Muhamad Supriadi tidak dapat dijadikan kebenaran dan sangat diragukan dengan alasan polisi mempunyai kepentingan agar setiap perkara yang ditanganinya berhasil di Pengadilan sehingga keterangannya memberatkan atau menyudutkan atau direkayasa, hal ini diperkuat dengan putusan MA Nomor: 1531K/ Pidana Sus Anak/ 2010;

Berdasarkan analisa yuridis tersebut diatas, maka Penasihat Hukum Anak berkeyakinan jika Anak Herman Alias Here Alias Ye tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, oleh karena itu maka kepada Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Herman Alias Here Alias Ye tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana anak;
2. Agar anak Herman Alias Here Alias Ye dibebaskan;
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara dan/ atau yang Mulia Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa Penuntut Umm telah dapat membuktikan dakwaanya;
2. Bahwa keterangan saksi Farida telah memenuhi kualifikasi pasal 1 angka 27 KUHP;
3. Bahwa Anak korban Afika dan Anak saksi Ardita tidak disumpah didalam memberikan keterangan, hal ini berdasarkan pasal 171 huruf a KUHP, oleh karena itu menurut penjelasan pasal 171 huruf a tersebut, maka keterangan anak

Halaman 3 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Afika dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk, demikian juga berdasarkan pasal 185 ayat (7) KUHP;

4. Bahwa keterangan saksi Nurhaya, saksi Nurwahidah, saksi Turaya, saksi Eni Sugiarti telah memenuhi yang disyaratkan pasal 1 angka 27 KUHP, sehingga telah memiliki nilai pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal 185 KUHP;

5. Bahwa keterangan saksi ade charge yang dihadirkan Penasihat Hukum Anak tidak memiliki benang merah dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam perkara ini;

6. Bahwa saksi verbalisan Muhammad Supriyadi Sahlin memberikan keterangan dipersidangan telah memenuhi pasal 185 ayat (1) KUHP, dimana saksi tersebut memberikan keterangan jika saksi telah mendengar keterangan Anak saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian dan berdasarkan putusan MA Nomor 1531K/Pidana Sus Anak/2010 tidaklah mengikat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim berkenan:

1. Menolak seluruh dalil nota pembelaan Penasihat hukum anak;
2. Menerima dan mempertimbangkan seluruh hal yang termuat dalam tuntutan pidana sebagaimana yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Anak HERMAN alias HERE alias YE pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah orang tua Anak di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak HERMAN alias HERE alias YE pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Anak yang baru saja meminum minuman keras jenis sofi bersama teman-temannya, melihat Anak Saksi korban AFIKA yang masih berusia 3 (tiga) tiga tahun dan 8 (delapan) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-24042019-0005 yang menerangkan bahwa di Buncu pada tanggal 25 Juli 2015 telah lahir anak AFIKA, sedang menonton televisi bersama sdr. IRMA (sepupu Anak HERMAN alias HERE alias YE) dan Anak saksi ARDITA. Anak HERMAN alias HERE

Halaman 4 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias YE lalu mengajak Anak saksi ARDITA, Anak saksi korban AFIKA dan sdr. IRMA untuk menonton video yang diduga adalah video porno melalui *handphone* Anak HERMAN alias HERE alias YE.

Bahwa sebelum video tersebut selesai, Anak HERMAN alias HERE alias YE menyuruh Anak saksi ARDITA untuk keluar dari rumahnya dan melarang saksi ARDITA untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada orang lain. Anak HERMAN alias HERE alias YE lalu menutup pintu rumahnya sehingga di dalam rumah hanya tersisa Anak saksi korban AFIKA, sdr. IRMA dan Anak HERMAN alias HERE alias YE.

Bahwa selanjutnya Anak HERMAN alias HERE alias YE mengajak Anak Saksi korban untuk menonton video DJ Upin Ipin, lalu menggendong Anak saksi korban AFIKA dan membawanya ke kamar Anak. Kemudian Anak menidurkan Anak saksi korban AFIKA diatas kasur, kemudian Anak HERMAN alias HERE alias YE membuka celana Anak saksi korban AFIKA secara paksa sampai dipaha, lalu Anak membuka celananya sendiri sampai selutut dan berusaha memasukkan alat kelamin/penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin/vagina Anak saksi korban AFIKA namun tidak dapat masuk. Selanjutnya Anak berbaring di belakang Anak saksi korban AFIKA lalu mengarahkan alat kelamin/penisnya ke arah celah-celah pantat Anak saksi korban AFIKA, kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya naik turun namun tidak sampai mengeluarkan air mani. Setelah itu Anak memakai kembali celananya dan celana Anak saksi korban AFIKA lalu menyuruh Anak saksi korban AFIKA untuk menonton video DJ Upin Ipin di *handphone* milik Anak. Setelah selesai menonton video tersebut Anak saksi korban AFIKA lalu pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Anak HERMAN alias HERE alias YE, Anak Saksi korban AFIKA mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana diterangkan Visum Et Repertum Nomor : 106/RS.PKU.M/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANNA SOFYANA, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima, telah memeriksa korban AFIKA pada tanggal 1 Mei 2019, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Tampak robekan luka lama pada selaput dara arah jarum jam 3.

Kesimpulan : ditemukan robekan luka lama pada selaput dara.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak HERMAN alias HERE alias YE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang

ATAU

Halaman 5 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA:

Bahwa ia Anak HERMAN alias HERE alias YE pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah orang tua Anak di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"* yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak HERMAN alias HERE alias YE pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Anak yang baru saja meminum minuman keras jenis sofi bersama teman-temannya, melihat Anak Saksi korban AFIKA yang masih berusia 3 (tiga) tiga tahun dan 8 (delapan) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-24042019-0005 yang menerangkan bahwa di Buncu pada tanggal 25 Juli 2015 telah lahir anak AFIKA, sedang menonton televisi bersama sdr. IRMA (sepupu Anak HERMAN alias HERE alias YE) dan Anak saksi ARDITA. Anak HERMAN alias HERE alias YE lalu mengajak Anak saksi ARDITA, Anak saksi korban AFIKA dan sdr. IRMA untuk menonton video yang diduga adalah video porno melalui *handphone* Anak HERMAN alias HERE alias YE.

Bahwa sebelum video tersebut selesai, Anak HERMAN alias HERE alias YE menyuruh Anak saksi ARDITA untuk keluar dari rumahnya dan melarang saksi ARDITA untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada orang lain. Anak HERMAN alias HERE alias YE lalu menutup pintu rumahnya sehingga di dalam rumah hanya tersisa Anak saksi korban AFIKA, sdr. IRMA dan Anak HERMAN alias HERE alias YE.

Bahwa selanjutnya Anak HERMAN alias HERE alias YE mengajak Anak Saksi korban untuk menonton video DJ Upin Ipin, lalu menggendong Anak saksi korban AFIKA dan membawanya ke kamar Anak. Kemudian Anak menidurkan Anak saksi korban AFIKA diatas kasur, kemudian Anak HERMAN alias HERE alias YE membuka celana Anak saksi korban AFIKA secara paksa sampai dipaha, lalu Anak membuka celananya sendiri sampai selutut dan berusaha memasukkan alat kelamin/penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin/vagina Anak saksi korban AFIKA namun tidak dapat masuk. Selanjutnya Anak berbaring di belakang Anak saksi korban AFIKA lalu mengarahkan alat kelamin/penisnya ke arah celah-celah pantat Anak saksi korban AFIKA, kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya naik turun namun tidak sampai mengeluarkan air mani. Setelah itu Anak memakai kembali celananya dan celana Anak saksi korban AFIKA lalu menyuruh Anak saksi korban

Halaman 6 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFIKA untuk menonton video DJ Upin Ipin di *handphone* milik Anak. Setelah selesai menonton video tersebut Anak saksi korban AFIKA lalu pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Anak HERMAN alias HERE alias YE, Anak Saksi korban AFIKA mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 106/RS.PKU.M/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANNA SOFYANA, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima, telah memeriksa korban AFIKA pada tanggal 1 Mei 2019, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Tampak robekan luka lama pada selaput dara arah jarum jam 3.

Kesimpulan : ditemukan robekan luka lama pada selaput dara.

Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak HERMAN alias HERE alias YE diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Anak HERMAN alias HERE alias YE pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 Wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019, bertempat di rumah orang tua Anak di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" yang dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Anak HERMAN alias HERE alias YE pada waktu dan tempat tersebut di atas awalnya Anak yang baru saja meminum sofi bersama teman-temannya, melihat Anak Saksi korban AFIKA yang masih berusia 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5206-LT-24042019-0005 yang menerangkan bahwa di Buncu pada tanggal 25 Juli 2015 telah lahir anak AFIKA, sedang menonton televisi bersama sdr. IRMA (sepupu Anak HERMAN alias HERE alias YE) dan Anak saksi ARDITA. Anak HERMAN alias HERE alias YE lalu mengajak Anak saksi ARDITA, Anak saksi korban AFIKA dan sdr. IRMA untuk

Halaman 7 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menonton video yang diduga adalah video porno melalui *handphone* Anak HERMAN alias HERE alias YE.

Bahwa sebelum video tersebut selesai, Anak HERMAN alias HERE alias YE menyuruh Anak saksi ARDITA untuk keluar dari rumahnya dan melarang saksi ARDITA untuk memberitahukan apa yang terjadi kepada orang lain. Anak HERMAN alias HERE alias YE lalu menutup pintu rumahnya sehingga di dalam rumah hanya tersisa Anak saksi korban AFIKA, sdr. IRMA dan Anak HERMAN alias HERE alias YE.

Bahwa selanjutnya Anak HERMAN alias HERE alias YE mengajak Anak Saksi korban untuk menonton video DJ Upin Ipin, lalu menggendong Anak saksi korban AFIKA dan membawanya ke kamar Anak. Kemudian Anak menidurkan Anak saksi korban AFIKA diatas kasur, kemudian Anak HERMAN alias HERE alias YE membuka celana Anak saksi korban AFIKA secara paksa sampai dipaha, lalu Anak membuka celananya sendiri sampai selutut dan berusaha memasukkan alat kelamin/penisnya yang dalam keadaan tegang ke dalam alat kelamin/vagina Anak saksi korban AFIKA namun tidak dapat masuk. Selanjutnya Anak berbaring di belakang Anak saksi korban AFIKA lalu mengarahkan alat kelamin/penisnya ke arah celah-celah pantat Anak saksi korban AFIKA, kemudian Anak menggoyangkan pinggangnya naik turun namun tidak sampai mengeluarkan air mani. Setelah itu Anak memakai kembali celananya dan celana Anak saksi korban AFIKA lalu menyuruh Anak saksi korban AFIKA untuk menonton video DJ Upin Ipin di *handphone* milik Anak. Setelah selesai menonton video tersebut Anak saksi korban AFIKA lalu pulang kerumahnya.

Bahwa akibat perbuatan Anak HERMAN alias HERE alias YE, Anak Saksi korban AFIKA mengalami sakit pada kemaluannya sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : KH/1610.A/01.2.3/2019 tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ika Suci Agustita dokter pada Puskesmas Plus Sape, telah memeriksa korban AFIKA pada tanggal 30 April 2019 sekira pukul 22.30 Wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

| | |
|-----------|---|
| Kepala | : Tidak ada kelainan. |
| Leher | : Tidak ada kelainan. |
| Tangan | : Tidak ada kelainan. |
| Badan | : Tidak ada kelainan. |
| Vagina | : Terdapat luka lecet pada bibir vagina bagian luar dengan arah jarum jam 2,3,4,5,8,9,10, dan 11 dan terdapat luka lecet pada clitoris. |
| Kaki | : Tidak ada kelainan. |
| Lain-lain | : Tidak ada kelainan. |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Korban mengalami luka lecet pada bibir vagina bagian luar dan luka lecet pada clitoris akibat benturan benda tumpul

Bahwa perbuatan yang dilakukan Anak HERMAN alias HERE alias YEdiatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Anak maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Farida, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Afika;
 - Bahwa perbuatan Anak tersebut terungkap setelah saksi (orang tua anak korban) mengganti pakaian yang dikenakan Anak korban, dimana pada saat itu anak korban selesai bermain-main air dan pada saat saksi membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, saksi melihat ada bercak darah pada celana dalam tersebut, hal itu membuat saksi menangis dan berteriak yang membuat tetangga dekat rumah saksi yaitu saksi Nurhayati, saksi Nurwahidah dan saksi saksi Turaya langsung berdatangan dan menanyakan apa yang terjadi;
 - Bahwa saksi Nurhayati, saksi Nurwahidah dan saksi Turaya melihat ada bercak darah di celana dalam anak korban dan pada saat itu anak korban menangis dan berontak karena ketakutan;
 - Bahwa jarak rumah Anak korban dengan Anak hanya selisih 3 (tiga) rumah;
 - Bahwa setelah saksi berusaha membujuk Anak korban untuk memberitahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, pada tanggal 30 April 2019, anak korban Afika memberitahu jika yang melakukan adalah Babayeye yang merupakan panggilan anak korban kepada Anak Herman Alias Here Alias Ye;

Halaman 9 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi mengetahui perbuatan anak kepada Anak korban, saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian, kemudian dilakukan Visum kepada Anak korban pada tanggal 1 Mei 2019 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima oleh Dr. Anna Sofyana, Sp. OG dan pada tanggal 4 Mei 2019 di UPT Puskesmas Sape;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak benar semua;

2. Anak saksi Afika, tanpa disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Anak korban merasa ketakutan dan malu hingga membuat anak menangis dan berontak;
- Bahwa Anak saksi memanggil Anak dengan panggilan Baba Yeye;
- Bahwa saksi menunjuk pada alat kelamin gambar, dimana Pekerja Sosila menggambarkan rupa manusia pada sebuah kertas dan Anak saksi menerangkan jika Anak telah memegang alat kelamin anak saksi;
- Terhadap keterangan anak saksi, anak menyatakan tidak benar;

3. Saksi Nurhayati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Afika;
- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, saksi yang merupakan tetangga rumah saksi Farida mendengar teriakan saksi Farida yang keras dan sambil menangis dengan mengatakan: "siapa yang melakukan ini kepada anak saya!!", kemudian saksi langsung mendekati saksi Farida, dimana pada saat itu saksi Farida sedang hendak mengganti pakaian Anak korban Afika, kemudian saksi melihat saksi Farida memegang celana dalam yang baru saja dilepas dari Anak korban Afika dan saksi melihat ada bercak darah di celana dalam tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Farida menanyakan kepada Anak korban Afika: "siapa yang melakukannya?", tetapi Anak korban Afika menangis dan berontak karena ketakutan, sehingga tidak diketahui siapa yang menyebabkan celana dalam Anak korban Afika tersebut ada bercak darah;

Halaman 10 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah antara Anak korban dengan Anak hanya selisih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa setelah saksi Faridah berusaha membujuk Anak korban Afika untuk memberitahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, pada tanggal 30 April 2019, anak korban Afika memberitahu jika yang melakukan adalah Babayeye yang merupakan panggilan anak korban kepada Anak Herman Alias Here Alias Ye;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak benar semua;

4. Saksi Nurwahidah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Afika;
- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, saksi yang merupakan tetangga rumah saksi Farida mendengar teriakan saksi Farida yang keras dan sambil menangis dengan mengatakan: "siapa yang melakukan ini kepada anak saya!!", kemudian saksi langsung mendekati saksi Farida, dimana pada saat itu saksi Farida sedang hendak mengganti pakaian Anak korban Afika, kemudian saksi melihat saksi Farida memegang celana dalam yang baru saja dilepas dari Anak korban Afika dan saksi melihat ada bercak darah di celana dalam tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Farida menanyakan kepada Anak korban Afika: "siapa yang melakukannya?", tetapi Anak korban Afika menangis dan berontak karena ketakutan, sehingga tidak diketahui siapa yang menyebabkan celana dalam Anak korban Afika tersebut ada bercak darah;
- Bahwa rumah antara Anak korban dengan Anak hanya selisih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa setelah saksi Faridah berusaha membujuk Anak korban Afika untuk memberitahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, pada tanggal 30 April 2019, anak korban Afika memberitahu jika yang melakukan adalah Babayeye yang merupakan panggilan anak korban kepada Anak Herman Alias Here Alias Ye;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak benar semua;

5. Saksi Turaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 11 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Afika;
- Bahwa awalnya pada waktu tersebut diatas, saksi yang merupakan tetangga rumah saksi Farida mendengar teriakan saksi Farida yang keras dan sambil menangis dengan mengatakan: "siapa yang melakukan ini kepada anak saya!!", kemudian saksi langsung mendekati saksi Farida, dimana pada saat itu saksi Farida sedang hendak mengganti pakaian Anak korban Afika, kemudian saksi melihat saksi Farida memegang celana dalam yang baru saja dilepas dari Anak korban Afika dan saksi melihat ada bercak darah di celana dalam tersebut;
- Bahwa pada saat saksi Farida menanyakan kepada Anak korban Afika: "siapa yang melakukannya?", tetapi Anak korban Afika menangis dan berontak karena ketakutan, sehingga tidak diketahui siapa yang menyebabkan celana dalam Anak korban Afika tersebut ada bercak darah;
- Bahwa rumah antara Anak korban dengan Anak hanya selisih 3 (tiga) rumah;
- Bahwa setelah saksi Faridah berusaha membujuk Anak korban Afika untuk memberitahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, pada tanggal 30 April 2019, anak korban Afika memberitahu jika yang melakukan adalah Babayeye yang merupakan panggilan anak korban kepada Anak Herman Alias Here Alias Ye;
- Bahwa anak merupakan anak yang nakal, dimana saksi sering melihat anak dalam keadaan mabuk minuman maupun mabuk karena meminum obat tramadol;
- Bahwa anak-anak sering bermain kerumah Anak, karena Anak memiliki adik yang masih kecil juga;
- Bahwa saksi sudah sering melarang anak-anak untuk bermain dirumah Anak, karena saksi menilai Anak itu orang yang tidak baik;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak benar semua;

6. Saksi Eni Sugiarti, Amd. Keb, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan bidan pada UPT Puskesmas Sape;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak, Anak telah diduga melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Afika;

Halaman 12 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2019, saksi Farida bersama dengan anak korban Afika datang ke UPT Puskesmas Sape dengan maksud untuk memeriksa anak korban Afika yang pada saat itu mengeluh sakit pada bagian vaginanya, kemudian anak korban Afika di tidurkan di ranjang, pada saat hendak diperiksa Anak korban Afika tidak mau yang menyebabkan Anak korban Afika menangis dan berontak, oleh karena itu saksi hanya dapat memeriksa bagian luar vagina anak korban Afika;
- Bahwa saksi melihat bagian vagina luar anak korban Afika merah, tetapi saksi tidak mengetahui apa penyebabnya karena keterbatasan waktu untuk melakukan pemeriksaan diakibatkan Anak korban Afika berontak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak benar semua;

7. Anak Saksi Ardita, tidak disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Afika;
- Bahwa Anak saksi pernah melihat jika Anak pernah menyuruh sepupunya yang bernama Irma untuk membuka celana anak korban Afika di dalam rumah orang tua Anak, setelah Irma membuka celana Anak korban Afika, Anak saksi dan Irma disuruh Anak keluar rumah dan diancam agar tidak memberitahukan kejadian tersebut ke orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak benar semua;

8. Saksi Muh. Supriyadi Sahlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap Anak;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Anak, Anak di dampingi oleh orang tua anak, Penasehat Hukum Anak;
- Bahwa saksi atau rekan saksi tidak pernah melakukan kekerasan atau intimidasi kepada Anak selama Anak dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa awalnya Anak datang ke Kantor Polisi dengan maksud meminta keamanan, oleh karena kondisi lingkungan rumah Anak sudah tidak kondusif lagi karena Anak telah dituduh melakukan persetubuhan kepada Anak korban Afika;
- Bahwa pada saat saksi menanyakan dengan baik-baik dan dengan cara kemampuan saksi sebagai penyidik Anak, Anak mengakui perbuatannya

Halaman 13 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pernah memasukkan kemaluannya ke kemaluan Afika sebanyak 1 (satu) kali dan masuk $\frac{1}{2}$ (setengah);

- Bahwa pada saat pemeriksaan Anak, Anak didampingi orang tua Anak, Penasihat hukum Anak, Lembaga Perlindungan Anak;
- Bahwa metode pemeriksaan yang dilakukan saksi terhadap anak yaitu, saksi bertanya kemudian Anak menjawab dan saksi menetik keterangan Anak menjadi 1 (satu) bundel berita acar, kemudian Anak, orang tua Anak, Penasehat Hukum Anak membaca berita acara pemeriksaan terhadap Anak tersebut, kemudian Anak, orang tua Anak dan Penasehat Hukum Anak menandatangani Berita Acara tersebut;
- Bahwa terhadap anak tidak ada dilakukan penangkapan, karena anak datang ke kantor polisi dengan maksud minta pengamanan;
- Terhadap keterangan saksi, Anak menyatakan tidak benar semua, oleh karena Anak dalam pemeriksaan mengalami ancaman dan kekerasan fisik dari Anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa ahli telah memberikan pendapat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli Dr. Anna Sofyana, M.Kes, Sp. OG, disumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli merupakan Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan;
- Bahwa Ahli merupakan Dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima;
- Bahwa pada tanggal 1 Mei 2019, Ahli pernah dimintai pihak yang berwajib untuk melakukan pemeriksaan dan mengeluarkan visum et repertum atas nama Anak Afika, berumur 3 (tiga) tahun oleh karena diduga telah mengalami tindak pidana persetubuhan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Afika, Afika dalam keadaan takut, nangis dan berontak oleh karena tidak mau diperiksa, dengan kemampuan Ahli membujuk Afika, maka Ahli dapat memasukkan jarinya ke dubur Afika yang membuat Ahli dapat melihat kondisi kelamin Afika;
- Bahwa Ahli melihat selaput dara Afika telah tidak utuh lagi, adanya robekan pada selaput dara arah jam 3;
- Bahwa selaput dara robek dapat disebabkan masuk nya benda tumpul pada vagina kemudian adanya kekerasan yang dialami pada seputaran vagina itu sendiri;
- Bahwa masuknya penis laki-laki ke vagina perempuan dapat dikategorikan benda tumpul;

Halaman 14 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Ahli memeriksa Afika, kemudian Ahli mengeluarkan Visum Et Repertum Nomor : 106/RS.PKU.M/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh Ahli, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
 - o Tampak robekan luka lama pada selaput dara arah jarum jam 3.
 - o Kesimpulan : ditemukan robekan luka lama pada selaput dara.
- Terhadap pendapat Ahli, Anak menyatakan tidak mengerti;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan saksi yang meringankan / *ade charge* dipersidangan;

1. Saksi Erma, disumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa bulan Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tepatnya di belakang rumah saksi Faridah, saksi pernah mendengar Anak korban Afika menangis kesakitan oleh karena baru saja jatuh dari pohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga rumah belakang dari rumah anak korban Afika;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Anak berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan yang dilakukan Anak kepada Afika dari orang-orang lingkungan rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan keterangan benar;

2. Anak saksi Nurrodiah, tidak disumpah;

- Bahwa bulan Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tepatnya di belakang rumah saksi Faridah, saksi pernah mendengar Anak korban Afika menangis kesakitan oleh karena baru saja jatuh dari pohon;
- Bahwa saksi merupakan tetangga rumah belakang dari rumah anak korban Afika;
- Bahwa rumah saksi dengan rumah Anak berdekatan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pemerkosaan yang dilakukan Anak kepada Afika dari orang-orang lingkungan rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan keterangan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 15 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah muda dengan motif burung hantu;
- 1 (satu) lembar rok pendek berwarna biru dongker dengan motif garis kotak-kotak list putih;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) keping DVD

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum Nomor : 106/RS.PKU.M/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANNA SOFYANA, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima, telah memeriksa korban AFIKA pada tanggal 1 Mei 2019, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Tampak robekan luka lama pada selaput dara arah jarum jam 3.

Kesimpulan : ditemukan robekan luka lama pada selaput dara.

- Visum Et Repertum Nomor : KH/1610.A/01.2.3/2019 tanggal 4 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. Hj. Ika Suci Agustita dokter pada Puskesmas Plus Sape, telah memeriksa korban AFIKA pada tanggal 30 April 2019 sekira pukul 22.30 Wita dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Kepala : Tidak ada kelainan.
- Leher : Tidak ada kelainan.
- Tangan : Tidak ada kelainan.
- Badan : Tidak ada kelainan.
- Vagina : Terdapat luka lecet pada bibir vagina bagian luar dengan arah jarum jam 2,3,4,5,8,9,10, dan 11 dan terdapat luka lecet pada clitoris.
- Kaki : Tidak ada kelainan.
- Lain-lain : Tidak ada kelainan.
- Kesimpulan : Korban mengalami luka lecet pada bibir vagina bagian luar dan luka lecet pada clitoris akibat benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape,

Halaman 16 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bima, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Afika;

- Bahwa perbuatan Anak tersebut terungkap setelah saksi Faridah (orang tua anak korban) mengganti pakaian yang dikenakan Anak korban, dimana pada saat itu anak korban selesai bermain-main air dan pada saat saksi Faridah membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, saksi Faridah melihat ada bercak darah pada celana dalam tersebut, hal itu membuat saksi Faridah menangis dan berteriak yang membuat tetangga dekat rumah saksi Faridah yaitu saksi Nurhayati, saksi Nurwahidah dan saksi saksi Turaya langsung berdatangan dan menanyakan apa yang terjadi;
- Bahwa saksi Nurhayati, saksi Nurwahidah dan saksi saksi Turaya melihat ada bercak darah di celana dalam anak korban Afika dan pada saat itu anak korban Afika nangis dan berontak karena ketakutan;
- Bahwa Anak dan Anak korban Afika merupakan tetangga rumah, yang jarak rumah selisih 3 (tiga) rumah dan Anak korban Afika sering bermain dirumah Anak karena Anak memiliki Adik yang seumuran dengan Anak korban Afika;
- Bahwa setelah saksi Faridah berusaha membujuk Anak korban Afika untuk memberitahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, pada tanggal 30 April 2019, anak korban Afika memberitahu jika yang melakukan adalah Baba yeye yang merupakan panggilan anak korban Afika kepada Anak Herman Alias Here Alias Ye;
- Bahwa pada saat anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban Afika, anak saksi Ardita pernah melihat jika Anak pernah menyuruh sepupunya yang bernama Irma untuk membuka celana anak korban Afika di rumah orang tua Anak, setelah itu Anak saksi Ardita dan Irma disuruh keluar kamar Kamar dengan diancam agar tidak memberitahukan kejadian tersebut ke orang lain, lalu Anak dan Anak korban Afika posisi berada didalam kamar;
- Bahwa anak melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yaitu dalam keadaan mabuk, Anak pulang kerumahnya dan melihat anak korban Afika, Irma dan anak saksi Ardita sedang nonton tv dirumah orang tua anak, kemudian Anak menyuruh Irma untuk membuka celana yang dipakai Anak korban Afika yang saat itu sudah posisi telentang, lalu Anak menyuruh anak saksi Ardita dan Irma untuk keluar kamar, kemudian Anak bersama Anak korban Afika berada didalam kamar kemudian anak menurunkan celananya sampai lutut dan anak memasukkan $\frac{1}{2}$ (setengah panjang) penisnya ke vagina anak korban Afika lalu menggoyang-goyang pinggangnya, setelah itu anak memakai celananya dan memakaikan celana anak korban Afika;

Halaman 17 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Faridah mengetahui perbuatan anak, saksi Faridah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian, kemudian dilakukan pemeriksaan pada tanggal 1 Mei 2019 kepada Anak korban Afika di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima, lalu pada tanggal 2 Mei 2019 Dr. Anna Sofyana, Sp. OG selaku dokter yang memeriksa anak korban Afika mengeluarkan visum et repertum atas nama Anak korban Afika, kemudian Anak korban Afika juga diperiksa pada tanggal 4 Mei 2019 di UPT Puskesmas Sape;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 106/RS.PKU.M/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANNA SOFYANA, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima, telah memeriksa korban AFIKA pada tanggal 1 Mei 2019, dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

Tampak robekan luka lama pada selaput dara arah jarum jam 3.

Kesimpulan : ditemukan robekan luka lama pada selaput dara.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, oleh karena itu Hakim dengan memperhatikan fakta hukum persidangan langsung memilih dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat 16 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perorangan atau korporasi, ini berarti siapa saja baik perorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban,

Halaman 18 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan pelaku dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Anak membenarkan identitas dirinya yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan maka yang dimaksud unsur setiap orang adalah Anak Herman Alias Here Alias Ye oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi akan tetapi apakah benar Anak sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2. Unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan dengannya atau dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini Undang-Undang menentukan secara alternatif perbuatan-perbuatan mana yang dilarang oleh Undang-Undang, artinya bahwa perbuatan Anak tidak harus memenuhi semua elemen dari unsur tersebut, tetapi apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan Anak maka telah cukup untuk dinyatakan bahwa perbuatan Anak memenuhi unsur kedua tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan adalah suatu perbuatan yang bersifat memaksa yang menyebabkan seseorang tidak berdaya sehingga orang yang dipaksa tersebut melakukan perbuatan tersebut diluar kehendaknya, selain itu perlakuan kekerasan juga ada disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (15.a) Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dimana disebutkan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan adalah perpaduan antara kelamin laki-laki (penis) dan kelamin perempuan (vagina);

Halaman 19 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2019 sekira pukul 15.00 WITA, bertempat di RT.13 RW.07 Dusun Mpori Wau, Desa Buncu, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, tepatnya di dalam rumah orang tua Anak, Anak telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Afika, dimana perbuatan Anak tersebut terungkap setelah saksi Faridah (orang tua anak korban) mengganti pakaian yang dikenakan Anak korban, dimana pada saat itu anak korban selesai bermain-main air dan pada saat saksi Faridah membuka celana dalam yang dikenakan anak korban, saksi Faridah melihat ada bercak darah pada celana dalam tersebut, hal itu membuat saksi Faridah menangis dan berteriak yang membuat tetangga dekat rumah saksi Faridah yaitu saksi Nurhayati, saksi Nurwahidah dan saksi saksi Turaya langsung berdatangan dan menanyakan apa yang terjadi, kemudian para saksi tersebut melihat ada bercak darah di celana dalam anak korban dan pada saat itu anak korban nangis dan berontak karena ketakutan;

Bahwa setelah saksi Faridah berusaha membujuk Anak korban untuk memberitahu siapa yang melakukan perbuatan tersebut, pada tanggal 30 April 2019, anak korban Afika memberitahu jika yang melakukan adalah Baba yeye yang merupakan panggilan anak korban kepada Anak Herman Alias Here Alias Ye, dimana rumah Anak dengan Anak korban Afika berdekatan yang jarak rumah hanya selisih 3 (tiga) rumah;

Bahwa pada saat anak melakukan persetubuhan kepada Anak korban Afika, anak saksi Ardita pernah melihat jika Anak pernah menyuruh sepupunya yang bernama Irma untuk membuka celana anak korban Afika di rumah orang tua Anak, setelah itu Anak saksi Ardita dan Irma disuruh keluar kamar sedangkan Anak dengan Anak korban Afika berada didalam kamar, lalu saksi Ardita dan Irma diancam Anak agar tidak memberitahukan kejadian tersebut kepada orang lain, dimana anak melakukan persetubuhan tersebut dengan cara yaitu dalam keadaan mabuk, Anak pulang kerumahnya dan melihat anak korban Afika, Irma dan anak saksi Ardita sedang nonton tv dirumah orang tua anak, kemudian Anak menyuruh Irma untuk membuka celana yang dipakai Anak korban Afika yang saat itu sudah posisi telentang, lalu Anak menyuruh anak saksi Ardita dan Irma untuk keluar kamar sedangkan Anak Korban sendiri didalam kamar, kemudian anak menurunkan celananya sampai lutut dan anak memasukkan penisnya $\frac{1}{2}$ (setelah) bagian ke vagina anak korban Afika lalu menggoyang-goyang pinggangnya, setelah itu anak memakai celananya dan memakaikan celana anak korban Afika;

Bahwa setelah saksi Faridah mengetahui perbuatan anak kepada Anak korban Afika, saksi Faridah melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian, kemudian dilakukan pemeriksaan kepada Anak korban Afika pada tanggal 1 Mei

Halaman 20 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima oleh Dr. Anna Sofyana, Sp. OG, kemudian pada tanggal 2 Mei 2019 dokter tersebut mengeluarkan visum et repertum atas nama Anak korban dan pada tanggal 4 Mei 2019 di UPT Puskesmas Sape dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 106/RS.PKU.M/V/2019 tanggal 2 Mei 2019 yang ditandatangani oleh dr. ANNA SOFYANA, Sp. OG dokter pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Bima, telah memeriksa korban AFIKA pada tanggal 1 Mei 2019, dengan hasil pemeriksaan ditemukan: Tampak robekan luka lama pada selaput dara arah jarum jam 3 dengan Kesimpulan : ditemukan robekan luka lama pada selaput dara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, bahwa Anak Herman Alias Here Alias Ye dalam melakukan perbuatannya tersebut didasarkan atas niat yang tentunya telah diketahui oleh Anak karena melihat Anak Korban Afika tersebut masih kecil dan tidak berdaya serta pada saat kejadian Anak dalam pengaruh alkohol yang membuat anak gelap mata, padahal Anak yang telah dianggap Anak Korban Afika sebagai kakak/ abang yang seharusnya menjaga atau memberikan contoh yang baik kepada Anak korban Afika, tetapi Anak menyalahgunakan posisinya sebagai orang yang lebih tua dan dihormati tersebut untuk melakukan persetubuhan kepada Anak Afika, posisi Anak yang lebih tua tersebut membuat Anak Afika takut dan tidak berani untuk melawan atau memberitahukan perbuatannya kepada orang lain, situasi tersebut sama saja dengan mengancam Anak Korban Afika secara psikis;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Anak Korban yang bernama Afika tersebut dapat digolongkan sebagai Anak maka sesuai fakta dipersidangan pada saat Anak melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Afika, Anak Korban Afika masih berumur 3 (tiga) tahun, yang mana Anak Korban Afika tersebut lahir pada tanggal 25 Juli 2015 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran atas nama Afika yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Bima sehingga Anak Korban Afika tersebut dapat digolongkan sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berkesimpulan unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi maka Anak haruslah dinyatakan

Halaman 21 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya yang pada pokoknya menyatakan keberatan atas seluruh alat bukti saksi yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, dalam hal alat bukti saksi yang diajukan Penuntut Umum yaitu saksi Faridah, saksi Afika, saksi Nurhayati, saksi Nurwahidah, saksi Turaya, Eni Sugiarti, Amd.Keb, Hakim menilai saksi-saksi yang dihadirkan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi apa yang disyaratkan pada KUHAP, oleh karena itu dalil pembelaan Penasihat Hukum Anak tentang saksi-saksi tersebut diatas tidak berdasar hukum dan patut untuk dikesampingkan;

Bahwa Penasihat Hukum Anak dalam pembelaannya keberatan atas keterangan saksi verbalisan Muh. Supriyadi Sahlin, dimana Penasihat Hukum Anak menunjuk pada Putusan MA Nomor: 1531K/Pidana Sus Anak/ 2010, Hakim menilai bahwa keterangan saksi (penyidik dalam perkara aquo) tersebut didengarkan keterangannya di depan persidangan oleh karena adanya bantahan dari Anak jika keterangan Anak didalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di Kepolisian seluruhnya tidak benar, oleh karena pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi, Anak dibawah tekanan, kekerasan, paksaan dan intimidasi, tetapi setelah saksi memberikan keterangan di persidangan, saksi menyatakan Anak memberikan keterangan tidak dibawah tekanan/ paksaan dan tidak pernah dilakukan kekerasan atau intimidasi, Anak memberikan keterangan dengan didampingi pengacara dan orang tua Anak, hal ini dibuktikan oleh saksi dengan print out foto pada saat dilakukannya pemeriksaan, oleh karena itu Hakim berkesimpulan jika keterangan saksi tersebut patut untuk didengar dipersidangan, dengan memperhatikan print foto, keterangan saksi verbalisan tersebut dan BAP, terdapat fakta jika Anak memberikan keterangan tidak dibawah tekanan, kekerasan, paksaan dan intimidasi, oleh karena didalam foto tersebut Anak didampingi orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak demikian juga hasil pemeriksaan BAP dimana atas keterangan Anak, Anak mengakui perbuatannya pada saat pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi dan BAP tersebut telah ditandatangani oleh Anak, orang tua Anak dan Penasihat Hukum Anak, maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dalil pembelaan Penasihat Hukum Anak tentang saksi verbalisan sudah sepatut nya dikesampingkan;

Bahwa Penasihat Hukum Anak telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dan telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu saksi Erma dan saksi Nurrodyah, yang pada pokoknya menerangkan jika Anak Korban pernah jatuh dari pohon yang mengakibatkan Anak Korban menangis, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim menilai tidak ada korelasi antara keterangan saksi-saksi tersebut dengan

Halaman 22 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Anak, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut sudah selayaknya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan jika Penasihat Hukum Anak tidak dapat membuktikan dalil dari pembelaannya dengan alat bukti yang sah sebagaimana yang disyaratkan pasal 184 ayat (1) KUHAP, oleh karena itu maka pembelaan Penuntut Umum sudah selayaknya ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Anak Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dan minimum khusus pidana penjara tidak berlaku bagi Anak (Vide Pasal 79 Ayat (2) dan Ayat 3 Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak masih berusia 16 (enam belas) tahun, sehingga berdasarkan Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih termasuk dalam kategori Anak sehingga selain mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Sumbawa Besar Pos BAPAS RUTAN Raba Bima dimana faktor penyebab Anak melakukan perbuatan tersebut adalah karena Anak masih memiliki sifat labil belum mampu berfikir bijak dalam menentukan sikap dan perilakunya dan kurangnya kuatnya pondasi iman dalam diri Anak sehingga tidak mempunyai kontrol terhadap tingkah lakunya ditambah kurangnya pengawasan dari orang tua Anak karena sibuk bekerja, sehingga si Anak tumbuh dan berkembang mengikuti lingkungan pergaulannya sehari-hari dan merasa bahwa dirinya telah bebas menentukan keputusannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan BAPAS Sumbawa Besar Pos BAPAS RUTAN Raba Bima telah ternyata dari kesimpulan dan saran yang menyatakan bahwa agar klien diputus dengan pidana Pembinaan dalam Lembaga yang diselenggarakan oleh

Halaman 23 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kesejahteraan Sosial (LPKS) yaitu di Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP) Mataram, atas rekomendasi tersebut Hakim tidak sependapat dengan Pembimbing Kemasyarakatan karena Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak dengan harapan Anak dapat dibina dan mendapatkan pelatihan yang disediakan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam hal ini yaitu mengikuti kegiatan ibadah dan pelatihan keterampilan (vide pasal 85 ayat (2) (3) UU SPPA), oleh karena dalam sistem pemidanaan di Indonesia bahwa hukuman yang diberikan kepada Anak dengan tujuan untuk memberikan pelajaran bagi Anak agar Anak memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari terutama bagi Anak yang usianya masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa kepada Anak selain dijatuhi pidana penjara juga harus dijatuhi denda, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, namun apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka pidana denda diganti dengan pelatihan kerja (Vide Pasal 71 Ayat 3 Undang-Undang RI. Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak maka sesuai ketentuan Pasal 78 Ayat (2) Undang-Undang RI. No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pelatihan kerja paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah muda dengan motif burung hantu, 1 (satu) lembar rok pendek berwarna biru dongker dengan motif garis kotak-kotak list putih, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih, yang telah disita dari Anak Korban Afika maka dikembalikan kepada Anak Afika melalui saksi Faridah;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping DVD, dimana barang bukti tersebut dibuat khusus untuk perkara aquo, maka sudah selayaknya tetap terlampir dalam berkas perkara;

Halaman 24 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak tidak berterus terang atas perbuatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih muda sehingga masih ada harapan dapat memperbaiki perilakunya;
- Anak belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak Herman Alias Here Alias Ye tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos berwarna merah muda dengan motif burung hantu;
 - 1 (satu) lembar rok pendek berwarna biru dongker dengan motif garis kotak-kotak list putih;

Halaman 25 Dari 26 Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna putih;

Dikembalikan kepada korban Afika melalui ibu kandung korban yaitu saksi Farida;

- 1 (satu) keping DVD;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2019 oleh Horas El Cairo Purba, S.H, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Muhamad Sidik, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima serta dihadiri oleh Putu Eka Wisnaiwati, S.H. Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Orang Tua Anak dan Penasihat Hukum.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Muhamad Sidik.

Horas El Cairo Purba, S.H.